

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Bumn Dengan Metode Penunjukan Langsung

by Jurnal Yuripruden

Submission date: 10-Mar-2023 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2033567372

File name: Bahan_Review.docx (105.37K)

Word count: 4379

Character count: 30352



Editorial Office
Malang.

: Faculty of Law, Universitas Islam

Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa T
: (0341) 551 932 / 551 822 / (0341)

Phone
552 249

: yurispruden@unisma.ac.id

E-mail

Website

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA BUMN DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

Article	Abstract
<i>Artikel History</i> <i>Received:</i> <i>Reviewed:</i> <i>Accepted:</i> <i>Published:</i> <i>DOI:</i>	The Direct Appointment Method of procuring goods/services within BUMN is in principle allowed and has a legal protection. However, certain requirements must be met by the employer SOE. If these requirements are not met, then be prepared for both the parties who are proven to be held responsible for the procurement of goods/services including the BUMN/corporation itself to receive administrative, criminal, and additional sanctions if it is proven that there is a criminal element in the implementation even though in The Criminal Code does not recognize corporations as legal subjects. This study describes corporate responsibility in the procurement of goods/services using the method of direct appointment to BUMN using an normative juridical approach whereas referred to in several laws including the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Law on Prevention and Eradication of ML. Keywords: <i>Criminal Liability, corporation, goods/services Procurement, Direct Appointment.</i>
	Abstrak Metode Penunjukan Langsung dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN prinsipnya diperbolehkan dan telah mempunyai payung hukum. Namun terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh BUMN pemberi kerja. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka siap-siap saja baik pihak-pihak yang terbukti dianggap bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa tersebut termasuk BUMN/korporasi itu sendiri untuk menerima sanksi baik administratif, pidana dan tambahan apabila terbukti terdapat unsur pidana dalam pelaksanaannya meskipun dalam KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung pada BUMN menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana sebagaimana dimaksud dalam beberapa

	Undang-Undang diantaranya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi Pengadaan barang/jasa, Penunjukan Langsung.
--	--

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran korporasi. Berkembangnya suatu negara pasti akan diikuti dengan berkembangnya jumlah korporasi yang beroperasi di negara tersebut. Korporasi sebagai subjek hukum juga tidak lepas dari kejahatan baik yang dilakukan oleh oknum pegawainya maupun korporasi sendiri. ² Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi mempunyai dampak yang lebih besar dan lebih luas baik secara langsung maupun tidak. Sebagai contoh kasus pembakaran hutan yang terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan atas perintah suatu perusahaan demi kepentingannya baik untuk membuka lahan maupun illegal logging. Terjadinya kebakaran hutan tersebut jelas menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya menimbulkan kerusakan alam namun juga mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat disekitarnya. Selain itu, perekonomian dan politik negara juga akan terkena dampak akibat hal tersebut karena dengan terjadinya kebakaran hutan, efeknya tidak hanya dirasakan warga di Indonesia, namun juga berdampak pada negara tetangga. ² Kejahatan korporasi termasuk didalam konsep *white collar crime* yang diungkapkan oleh Gottfrdson dan Travis

¹ Hirchi.¹ KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, namun apabila kita pahami, ketentuan dalam Buku I KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi.

Yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dalam suatu korporasi menurut ketentuan KUHP hanya pengurus, komisaris maupun anggota dari korporasi tersebut. Namun pada kenyataannya suatu korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana yang harus diminta pertanggungjawabannya. Untuk menanggulangi hal tersebut, dewasa ini telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana antara lain Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan lain yang serupa.

Kejahatan/tindak pidana korporasi salah satunya dapat kita temui dalam pengadaan barang & jasa baik yang diadakan oleh

¹ Dalam Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi, The Hunt for Mega Profit and Attack on Democracy* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

swasta maupun pemerintah melalui instansi-instansi dan/atau BUMN. Adapun jenis-jenis tindak pidana korporasi yang paling sering terjadi adalah tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa merupakan hal yang paling mudah dan wajar karena pada masing-masing tahapannya, kita bisa menemukan peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat berujung pada tindak pidana baik korupsi, TPPU maupun tindak pidana lainnya. Potensi besar terjadinya tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah bentuk peringatan bagi para penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Banyaknya peluang bagi oknum-oknum nakal untuk “bermain” dalam pengadaan barang & jasa tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Apabila kita telusuri lebih jauh, berapa banyak kasus-kasus yang kita ketahui dari media massa terkait pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung dengan modus penyelewengan dana pembangunan, proyek fiktif, manipulasi tender dan banyak kasus lainnya dalam berbagai tahapan pengadaan mulai perencanaan hingga tahap penyerahan barang/jasa. Dengan banyaknya kasus tersebut, kita tentu bertanya-tanya kenapa masih tetap terjadi penyimpangan yang

dilakukan padahal banyak contoh dari tindakan serupa yang telah mendapatkan ganjaran pidana maupun perdata. Apakah pelaku-pelaku tersebut tidak takut, kapok atau mungkin justru menjadi lebih tertantang untuk mencari-cari celah lain guna melancarkan perbuatan curangnya tersebut. Rendahnya moral para pelaku serta besarnya iming-iming keuntungan yang berlimpah menjadi faktor utama tetap terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang & jasa yang berujung pada tindak pidana.

Dari beberapa kasus tindak pidana yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa tersebut banyak diantaranya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik sebagai pelaksana maupun pemilik pekerjaan. ³ BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah salah satu pelaku utama dalam sistem perekonomian negara disamping swasta dan koperasi tentunya memiliki dampak kerugian Negara apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hal tersebut, pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung terutama yang melibatkan BUMN sangat rawan terhadap penyimpangan-penyimpangan karena banyak sekali celah-celah yang dapat dimanfaatkan

baik demi kepentingan dan keuntungan pribadi dan/atau korporasi maupun BUMN itu sendiri sehingga menyebabkan kerugian Negara. Selama ini, apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan korporasi, yang menjadi tersangka/terdakwa adalah pengurus atau anggota dari korporasi tersebut, namun tidak menutup kemungkinan korporasi pun dimintai pertanggungjawaban.

Lantas bagaimana dengan BUMN sebagai korporasi itu sendiri? Bagaimanakah pertanggungjawaban dari BUMN tersebut apabila ternyata tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung tersebut nyata terjadi berdasarkan adanya kesepakatan organ-organ korporasi demi kepentingan korporasi yang pada akhirnya membawa keuntungan bagi korporasi itu sendiri. Apakah karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi merupakan kejahatan yang sangat terorganisir dan melibatkan banyak pihak sehingga mengakibatkan sulitnya pembuktian dalam persidangan serta pertanggungjawabannya masih menjadi perdebatan yakni terkait dengan asas kesalahan, batas kemampuan dan bentuk pertanggungjawaban pidana dari korporasi sehingga korporasi seringkali lepas dari pertanggungjawaban meskipun peraturan perundang-undangan diluar KUHP telah memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengingat kompleksnya permasalahan tindak pidana korporasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi suatu urgensi bagi penulis untuk dikaji terkait tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa BUMN dengan penunjukan langsung serta bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana tersebut.

Pendekatan yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis normatif pendekatan masalah dilakukan dengan cara ³ meneliti *asas-asas hukum dan sistematika hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Disamping itu, dilakukan pula penelitian kepustakaan guna menunjang materi yang didapat dari hasil penelitian peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan juga akan dilakukan terhadap bahan bacaan yang terkait dengan materi penulisan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung pada BUMN.

Dalam beberapa penelitian-penelitian sebelumnya seperti:

- a. Rony Saputra (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2(2), 276.
- b. Russel Butarbutar (2015). *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Universitas Jayabaya Jakarta, 9(1).

c. Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda, De Lega Lata, Volume I, Nomor I, Januari-Juni 2016

Pertanggungjawaban pidana korporasi selalu diidentikkan dengan tindak pidana korupsi dan bentuk pertanggungjawaban dari suatu korporasi paling tinggi hanya sebatas penggantian kerugian dan lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban personal para pengurus korporasi. Memang benar tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang tertinggi disamping tindak pidana lainnya namun tidak menutup kemungkinan tindak pidana lain yang dilakukan korporasi justru menimbulkan dampak yang lebih besar dan sistemik bagi perekonomian bahkan kestabilan keamanan Negara.

BUMN sebagai salah satu ujung tombak perkembangan perekonomian di Indonesia menjadi sarana yang sangat menjanjikan untuk terjadinya tindak pidana terutama dalam hal pengadaan barang/jasa. BUMN memiliki hak sebebaskan-bebasnya untuk menentukan dengan siapa mereka berafiliasi bahkan menegaskan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan adanya Permen BUMN No.5 tahun 2008 yang semakin menegaskan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut serta mengingat akan diberlakukannya KUHP baru dalam UU No.1 Tahun 2023 yang menegaskan dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana

diharapkan menjadi tonggak pembaruan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMN

Pengadaan barang dan jasa sangat identik dengan dibangunnya/diadakannya berbagai fasilitas-fasilitas baru baik berupa bangunan publik, jalan, rumah sakit, gedung-gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang lebih kita kenal dengan istilah tender ini sebenarnya bukan hanya ada di instansi-instansi pemerintah, namun pengadaan barang dan jasa dapat pula terjadi di BUMN. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menerangkan secara lebih jelas, bahwa Pengadaan barang dan jasa (selanjutnya disebut PBJP) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah (selanjutnya disebut K/L/PD) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ada 4 (empat) komponen yang merupakan inti dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya

Pengadaan barang/jasa bukan hanya melibatkan pemerintah saja melalui kementerian/lembaga/perangkat daerah namun juga terdapat pada BUMN yang memiliki kesamaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diadakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah pada umumnya. Salah satu metode yang digunakan pemilik proyek dalam pengadaan barang/jasa untuk menentukan pemenang/pelaksana pekerjaannya adalah menggunakan penunjukan langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah "PL" dikalangan para kontraktor/penyedia jasa. Pemilihan metode penunjukan langsung pada dasarnya digunakan untuk memangkas proses pengadaan agar bisa dilaksanakan lebih cepat terutama untuk proyek-proyek dalam keadaan tertentu dengan nilai pekerjaan tertentu dan tidak terlalu besar

serta pekerjaan dengan urgensi tinggi untuk segera dilaksanakan atau untuk pekerjaan yang bersifat repeat order dengan penilaian sangat baik sesuai ketentuan Pasal 38 Perpres No.21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pasal 13 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negera.

Penunjukan langsung sebagai salah satu metode pemilihan penyedia jasa yang paling sering digunakan juga memiliki potensi penyimpangan-penyimpangan/permasalahan yang besar yang berdampak pidana baik sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada BUMN sekalipun, masalah dalam penunjukan langsung seringkali terjadi dan hal tersebut menjadi hambatan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini, banyak BUMN yang menjadi cemas bahwa penunjukan langsung yang dilakukannya terhadap salah satu rekanan tertentu dapat membawa akibat hukum dikemudian hari, termasuk salah satunya isu persaingan usaha tidak sehat sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Salah satu contoh permasalahan hukum yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung adalah adanya persekongkolan dan/atau suap antara calon penyedia jasa dengan Pengguna Anggaran atau antara panitia pengadaan yang bertujuan demi keuntungan pribadi maupun BUMN itu sendiri. Suap pada pengadaan barang/jasa dapat terjadi pada saat rencana pengalokasian anggaran atau saat pembuatan spesifikasi barang yang sedang direncanakan untuk diadakan atau dianggarkan, tujuannya antara lain:²

1. Agar legislatif dan eksekutif/pemilik anggaran sepakat untuk menganggarkan proyek tersebut;atau
2. Agar penyuap dapat dijadikan pemenang;atau
3. Agar penyuap dapat memasukkan spesifikasi barang yang dimiliki oleh penyuap;atau
4. Agar penyuap dapat mempengaruhi keputusan strategis dari organisasi/pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa.

Dalam hukum pidana selama ini hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana dimana yang dapat

disalahkan/bertanggungjawab atas terjadinya suatu tindak pidana hanya manusia.

Demikian halnya dalam suatu persekutuan/perkumpulan, maka akan dicari seseorang yang menjadi pelaku atau yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut yang mana pengurus lah yang sering menjadi pihak bertanggungjawab. Bagaimana dengan korporasi itu sendiri? Pada dasarnya KUHP di Indonesia tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Salah satu indikasinya adalah adanya Pasal 59 dalam buku I KUHP yang menyatakan “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisi, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya” Jadi dalam pasal tersebut, KUHP tidak mengancam pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya meskipun seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana untuk kepentingan korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

Sebagai bentuk fungsi hukum yakni menciptakan rasa keadilan, beberapa peraturan diluar KUHP seperti Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2001, Undang-Undang No. 18 tahun

² Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H., M.Hum., *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Yogyakarta: Laksbang justitia, 2020).

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang telah menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

² Penetapan suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana didasarkan pada 3 (tiga) teori, yakni teori *vicarious liability*, teori *strict liability*, dan teori *identification*. Dalam teori *vicarious liability* dikenal prinsip bahwa seseorang harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan orang lain ketika mereka berada dalam satu lingkup organisasi/kumpulan yang sama. Sebagai contoh, suatu korporasi bertanggungjawab atas tindakan karyawannya untuk kepentingan korporasi berdasarkan adanya pendelegasian kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

³ Terkait dengan unsur kesalahan dalam Perma No.13 Tahun 2016 terutama pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, hal tersebut mengarah pada model pertanggungjawaban *vicarious liability* dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.³ Pertanggungjawaban tersebut dapat dituntut apabila *mens rea* dari seseorang yang diasosiasikan dengan suatu korporasi dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja yang bertujuan

menguntungkan korporasi.⁴ Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, *viscious liability* didasarkan atas *employment principle* yang dalam hal ini berarti majikan sebagai penanggung jawab utama atas perbuatan anak buah/karyawannya.⁵ Dengan pendekatan tersebut, maka kesalahan pegawai menjadi kesalahan dari korporasi sehingga *mens rea* dari pelaku/pengurus/karyawan menjadi *mens rea* dari korporasi tersebut atau dengan kata lain *mens rea* tersebut diatributkan kepada korporasi.⁶

Yang kedua adalah *strict liability*, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan secara “fisik” oleh pengurus, pegawainya dan/atau pihak-pihak yang berafiliasi dengan korporasi untuk kepentingan korporasi. Sebagai subjek hukum apabila korporasi melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban tertentu yang diatur dalam perundang-undangan maka korporasi harus bertanggungjawab secara pidana tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

Yang ketiga adalah *identification* dimana secara garis besar, teori ini mengemukakan

⁴ *Ibid*
⁶

⁵ Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 44 No.4 Desember 2014, hlm 608

⁶ Lakso Anindito, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris dan Prancis”, *Integritas Jurnal Anti Korupsi* Vol 3 No.1 Maret 2017, hlm 21

³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019) hal 151

bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang menjadi pembuat kebijakan dalam korporasi untuk melaksanakan kegiatan dari korporasi tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMN Dengan Penunjukan Langsung

Kejahatan korporasi bukan hanya merugikan negara, namun juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang cukup pesat dewasa ini. Praktek-praktek kecurangan dalam bisnis seperti monopoli, monopsomi, oligopoli, oligopsomi dan persaingan usaha tidak sehat, manipulasi pajak, perusakan sumber daya alam dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Timbulnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) karena semakin majunya kegiatan di bidang ekonomi dan teknologi. Berkaitan dengan dampak negatif dari kegiatan korporasi tersebut sering menyebabkan kerugian dan mengancam perekonomian masyarakat sehingga korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana meskipun dalam sehari-hari sangat jarang pemberitaan kriminal di media terkait kejahatan korporasi.

Dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN terutama yang menggunakan metode penunjukan langsung pun tidak lepas dari potensi penyimpangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian BUMN itu sendiri maupun kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penggunaan metode penunjukan langsung yang memang diijinkan oleh undang-undang seakan-akan menjadi pembenar dan memperlancar terjadinya penyimpangan tersebut

Dengan dikategorikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi salah satu terobosan dalam rangka pengcakan hukum pidana terutama terkait dengan pengadaan barang/jasa pada BUMN. Dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN terutama dengan menggunakan metode penunjukan langsung menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana. Walaupun korporasi sudah ditetapkan sebagai subyek hukum pidana, namun masih sangat jarang kita temukan kasus tindak pidana yang menjadikan korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pandangan para ahli yang masih berpegang teguh bahwa tidak ditemukan unsur kesalahan (*mens rea*) pada korporasi seperti halnya pada perorangan, namun dalam aturan pidana disyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Pidanaan terhadap korporasi dengan jenis pidana dan

beratnya sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan sifat dari korporasi itu, hal ini diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.⁷

⁴ Setidaknya ada tiga elemen untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yakni:

1. Pengurus/wakil korporasi harus memiliki kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasi selama masih dalam kingcup kewenangannya.
2. perbuatan pengurus atau wakil tersebut dilakukan demi kepentingan/tujuan korporasi.
3. tindak pidana tersebut masih ditoleransi oleh korporasi.

¹ Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa sistem, antara lain:

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.

Sistem ini bermakna bahwa pengurus korporasi dibebankan kewajiban yang merupakan kewajiban dari korporasi karena system ini menganut pemikiran bahwa korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu

pelanggaran terhadap ketentuan pidana namun pengurus yang dianggap melakukan delik tersebut sehingga patutlah pengurus yang diancam pidana dan dipidana. Menurut Von Savigny dalam teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskannya, korporasi merupakan ¹ciptaan dan khayalan manusia serta dianggap oleh manusia sehingga bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai mahluk yang diciptakan oleh hukum (*creatur of law*).⁸

2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab

Sistem ini bermakna bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dianggap sebagai tindakan dari pengurus dan pengurus-lah yang bertanggungjawab terlepas apakah si pengurus tersebut mengetahui/tidaknya tindak pidana tersebut atau bersifat *onpersoonlijk* karena perbuatan yang dilakukan korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh organ korporasi sesuai dengan kewenangannya

3. Korporasi sebagai pembuat sekaligus pihak bertanggung jawab

⁷ Dwidja Priyatno, "Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia", (Bendung, CV Utomo, 2004), hlm 27.

⁸ Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Cita hukum* 2 (2015): 276.

Sistem ini bermakna ¹ bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban sebagai pembuat selayaknya manusia pada umumnya (*natuurlijke persoon*). Dijadikannya korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana di samping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin *societas/universitas delinquere non protest*, dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*).⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pejabat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi maka teori tersebut disebut juga sebagai teori “alter ego” atau “teori organ” dapat diartikan secara sempit maupun secara luas yakni:¹⁰

a. Arti Sempit: hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Teori ini secara sempit hanya membedakan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena merupakan pengambil keputusan dan kebijakan dalam korporasi sehingga dapat menentukan arah kegiatan korporasi.

b. Arti luas: tidak hanya pejabat senior atau direktur yang dapat diminta pertanggungjawabannya, namun juga agen-agen/pegawai dibawahnya.

Dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN yang menggunakan metode penunjukan langsung memiliki potensi yang sangat besar terjadinya tindak pidana bahkan sejak tahap perencanaan proyek. Contoh kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah dugaan korupsi subkontraktor fiktif melalui penunjukan langsung oleh PT Amarta Karya. PT Amarta Karya sebagai pemilik proyek disangka telah melakukan penunjukan langsung beberapa subkontraktor yang diduga fiktif untuk mengerjakan proyek PT Amarta Karya sehingga merugikan kerugian negara yang cukup besar pada kurun waktu 2018-2020. Selain kasus PT Amarta Karya tersebut juga terdapat kasus yang melibatkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati yang diduga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam pekerjaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011 dengan penunjukan langsung Nindya Sejati Join Operation sebagai pelaksana pembangunan, rekayasa HPS (harga perkiraan sendiri) dan penggelembungan harga serta adanya kesalahan prosedur.

Dalam perkara yang melibatkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati misalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada

⁹ Dwija Priyatno dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010).

¹⁰ Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H., “Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Kejahatan Korporasi”, *Varia Hukum*, Edisi No.XXIX Tahun XXIV April 2013

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati membayar denda masing-masing senilai Rp 900 juta serta uang pengganti senilai **Rp.44.681.053.100,00** (*empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus rupiah*) untuk PT Nindya Karya serta senilai **Rp. 49.908.196.378,00** (*empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) untuk PT Tuah Sejati setelah keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Majelis Hakim, kedua korporasi tersebut telah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 yang menyebabkan kerugian Negara sebesar 313 miliar Rupiah. saat ini kasus tersebut dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas banding yang diajukan oleh PT Tuah Sejati.¹¹

Selain kasus tersebut di atas yang memang sedang menjadi sorotan saat ini. Pada tahun 2011, pernah terdapat kasus hukum dimana

PT Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/PT. BJM tanggal 10 Agustus 2011. Majelis tingkat banding menganggap PT Giri Jaladhi Wana bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin yang ditandatangani Stephanus, Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana, merupakan tindakan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta guna memberikan manfaat bagi korporasi itu sendiri yakni PT Giri Jaladhi Wana.

Hakim menggunakan delik melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pasal 2 UUTPK mencantumkan kata “dapat” yang bersifat tidak absolut adanya unsur kerugian Negara yakni **dibuktikan dnegan adanya unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi dengan sendirinya unsur memperkaya /menguntungkan tidak bermakna apa yang diperkaya/diuntungkan karena administrasi yang melawan hukum, melainkan apa yang diperkaya atau diuntungkan adalah berkaitan**

¹¹ “Korporasi Nindya Karya & Tuah Sejati Didakwa Rugikan Negara Rp313,3 M,” diakses 27 Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220207171158-12-756135/korporasi-nindya-karya-tuah-sejati-didakwa-rugikan-negara-rp3133-m>.

dengan kerugian Negara yang dilakukan secara melawan hukum.¹²

Bahwa berdasarkan keterangan Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H. sebagai ahli dalam perkara PT Giri Jaladhi Wana tersebut,¹³ semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kecuali bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *directing mind* dari korporasi tersebut atau dengan kata lain bahwa untuk dapat korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah

dalam rangka tugasnya dalam korporasi;

4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembena atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Meskipun dari beberapa contoh perkara tersebut korporasi baik swasta maupun BUMN hanya dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dan dapat ditambah 1/3, perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dan/atau pidana tambahan berupa penutupan sementara korporasi, sebenarnya korporasi sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Meskipun telah terdapat beberapa korporasi yang telah dijatuhi putusan pidana dalam perkara terkait pengadaan barang/jasa baik yang melibatkan BUMN maupun swasta sebagaimana telah dicontohkan di atas, namun bagi para penegak hukum masih merasa kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban dari korporasi tersebut mengingat belum adanya kejelasan batasan-batasan dalam undang-undang serta rumitnya menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dibebaskan pertanggungjawabannya kepada korporasi serta menentukan perbuatan

¹² Russel Butarbutar, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Universitas Jayabaya Jakarta* 9 No.1, no. Mei-Oktober 2015 (2015): 61-66.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 9 Juni 2011, hlm 378-379

seseorang yang tidak berwenang ¹ namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi dan/atau pengurusnya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pengadaan barang/jasa pada BUMN dengan metode penunjukan langsung menjadi salah satu objek permasalahan/penyimpangan yang berujung pada pidana yang terjadi bahkan sejak tahap awal perencanaan pengadaan barang/jasa hingga penyerahan barang/jasa seperti penyuapan, gratifikasi, korupsi, penggelembungan harga, bahkan persekongkolan penunjukan pemenang yang dapat menyebabkan timbulnya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan terkait sinergi antar BUMN dalam Permen BUMN No.8 Tahun 2019 dapat menjadi sebagai salah satu penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan ¹ korporasi dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN dengan penunjukan langsung seperti kejahatan terkait dengan tindak pidana korupsi dan persaingan usaha tidak sehat adalah ¹ dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dan dapat ditambah 1/3, perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan atau

diperoleh dari tindak pidana dan/atau pidana tambahan berupa penutupan sementara korporasi, penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan..

DAFTAR PUSTAKA

- ⁶ Anindito, Lakso. "Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris Dan Prancis." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (March 2017).
- Arief Amrullah, Dalam. *Kejahatan Korporasi, The Hunt for Mega Profit and Attack on Democracy*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Universitas Jayabaya Jakarta* 9 No.1, no. Mei-Oktober 2015 (2015): 61–66.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed February 27, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adi1>.
- Kifli, Hj. Susiana. "Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Kejahatan Korporasi." *Varia Hukum XXIX* (April 2013).
- "Korporasi Nindya Karya & Tuah Sejati Didakwa Rugikan Negara Rp313,3 M." Accessed February 27, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220207171158-12-756135/korporasi-nindya-karya-tuah-sejati-didakwa-rugikan-negara-rp3133-m>.
- Kristian. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 44, no. 4 (December 2014).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

- Nawawi Arief, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- “Pengadaan Barang/Jasa ‘juara’ Kasus Korupsi Yang Ditangani KPK l Merdeka.Com.” Accessed February 27, 2023.
<https://www.merdeka.com/uang/pengadaan-barangjasa-juara-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk.html>.
- Priyatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Priyatno, Dwija, and Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rambey, Guntur. “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda.” *De Lega Lata* I No.1 (June 2016).
- Rawls, John. *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Saputra, Rony. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Cita hukum* 2 (2015): 276.
- S.R., Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Suyono, S.H., M.Hum., Dr. Yoyok Ucuk. *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang justitia, 2020.
- Yunara, Edi. *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Bumh Dengan Metode Penunjukan Langsung

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.ar-raniry.ac.id	4%
Internet Source		
2	jkh.unram.ac.id	2%
Internet Source		
3	repository.ub.ac.id	2%
Internet Source		
4	nanopdf.com	2%
Internet Source		
5	text-id.123dok.com	2%
Internet Source		
6	journal.uii.ac.id	2%
Internet Source		
7	Submitted to Universitas Airlangga	2%
Student Paper		

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

